

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)**

Disusun dan Diajukan oleh

**RUHAIMAH
B011 17 1 083**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGGELAPAN

GADAI KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)

Disusun dan Diajukan oleh

RUHAIMAH

B011 17 1 083

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGGELAPAN
GADAI KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)**

Disusun dan Diajukan Oleh

RUHAIMAH

B011 17 1 083

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 31 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Haeranah, SH., MH
NIP. 1966121219911032002

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA
NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761229 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama :Ruhaimah
Nim :B011171083
Peminatan :Hukum Pidana
Departemen :Hukum Pidana
Judul :Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (Studi Kasus Polresta Makassar Tahun 2018-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian proposal penelitian.

Makassar, 2020

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, SH., MH
NIP.1966121219911032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., CLA
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RUHAIMAH
N I M : B011171083
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGGELAPAN GADAI KENDARAAN (Studi Kasus Polrestabes
Makassar Tahun 2018-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruhaimah

Nim : B011171083

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi ini dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,.....2021

Yang menyatakan



Ruhaimah
B01171083

v

ABSTRAK

RUHAIMAH (B011171083) dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)”***. Dibawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan gadai kendaraan bermotor di kota Makassar dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menganggulangi kejahatan penggelapan gadai kendaraan bermotor di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tekning sampling yag digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Polrestabes Makassar dan pelaku. Lokasi penelitian Polrestabes Makassar dan Rumah Tahanan kota Makassar. Data yang diperoleh dari penellitian ini digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan gadai kendaraan bermotor di kota Makassar yaitu karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan juga karena mudahnya melakukan kejahatan. (2) upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kembali penggelapan adalah melakukan melakukan beberapa upaya yaitu pre-emptif, preventif dan represif.

Kata Kunci: Kejahatan; Penggelapan; gadai; Kendaraan.

ABSTRAK

RUHAIMAH (B011171083) with the title "*Criminological Review of the Crime of Embezzlement of Motorized Vehicle Pawns (Case Study of the Mkassar Police Station 2018-2020)*". Under the guidance of Haeranah as advisor I and Audyna Mayasari Muin as advisor II.

This study aims to determine the factors that cause the crime of embezzlement of motorized vehicle pawns in the city of Makassar and to determine the efforts made by law enforcement officers in tackling the crime of embezzlement of motorized vehicle pawns in the city of Makassar.

This study uses an empirical legal research method with sampling technique used in this study is purposive sampling and the population in this study is Makassar Police investigators and perpetrators. The research location of Makassar Polrestabes and Makassar City Detention Center. The data obtained from this research are classified into two, namely primary data and secondary data.

As for the results of the research that has been carried out, it can be concluded that (1) that the factors that cause the occurrence of embezzlement of motorized vehicle pawns in the city of Makassar are due to economic factors, environmental factors and also because of the ease of committing crimes. (2) The countermeasures taken by law enforcement officers in preventing and overcoming the reoccurrence of embezzlement are carrying out several efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive.

Keywords: Crime; embezzlement; Pawn; Vehicle.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih banyak ya Allah karena senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, rezeki, hidayah, kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba. Sholawat beserta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Rasulullah saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim, sehingga penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor (Studi Kasus POLRESTABES Makassar Tahun 2018-2020) dapat diselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan dan dorongan dari semua pihak. Oleh karenanya, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, ayahanda Alimuddin dan ibunda tercinta Hasna, serta saudara tercinta Hasmiati, Hasbi Abel, Jumiati, Abdul Malik, Nurjannah, Nur Hamimi, dan Hamdi Mahyadi yang senantiasa memberikan cinta, kasih dan doa yang tiada hentinya kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang sangat penulis sayangi dan cintai. Tiada satu hal pun yang dapat penulis ucapkan

selain terimah kasih yang sebesar-sebesarnya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan rasa hormat dan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh.Hasrul, S.H., M.H. MAP selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.,CLA selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimah kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan mulai dari peroses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
4. Dr. Wiwie Heryanie,S.H.,M.H. dan Dr. Dara Indrawati,S.H.,M.H. selaku Penguji I dan Penguji II atas segala saran , kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

6. Staf akademik dan Staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi;
7. Guru-guru dan teman-teman MIN 1 Enrekang, dan MTsN 4 Enrekang yang telah memberikan banyak kenangan semasa sekolah;
8. Guru-guru dan teman-teman SMAN 2 Enrekang, terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis Astami Enestriani, Chairul Anugerah Ramadhan dan Anjas Hermawan yang banyak menghibur, memberikan semangat dan senantiasa memanjatkan doa kepada penulis;
9. Kepada sahabat dekat penulis: Adrian. K, Irmawati, Intira, Nur Novita Putri, Diar Mila, dan Husnul Khatimah Ahmad, dan Alm. Ririn Aswandi yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis selama ini;
10. Teman-teman dan adik-adik keluarga besar LP2KI (Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi): Andi Fahra, Shang Alan, Laela Safitri, Muh. Taufik dan rekan-rekan yang telah bersama-sama belajar dan berdiskusi dalam banyak hal;
11. Teman-teman dan adik-adik LKMP (Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana): Aurel, Shilva, syalwa dan lainnya yang telah

- membersamai penulis selama berorganisasi dan bersama-sama berdiskusi mengenai hukum pidana;
12. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 104 Enrekang 4 yang telah berjuang bersama penulis dalam melewati segala hambatan dalam menjalankan program kerja di masa pandemi ini;
 13. Keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan dari awal semester hingga menjadi sarjana;
 14. Teman-teman Kalomang Squad: Nadia Wirana, Nurul Handayani Basri, Faila, Multi Nurul, Dian Angraini, Winda Pratiwi, Rahma Dania Nur, Nirma Lasari, Aisyah, Wanda Safitri dan Siti Nurhalisa
 15. Sobat penulis: Rahma Mustari, Yayank Viona, Ainun Wulandari, Besse Surya Swani, Christien, Trisnah Gamayanti, Mala Mutiara Raiz, Deswita Maharani, Veronika Winda, Sri Mulyani, Sri Ayu Andari Putri, Ratna Vim Adityah, Fitriani, syafruddin Muin, Rezki Diaul Haq, Thamar Yoga Pranata, Faris Khair, Hasmono dan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu;
 16. Kepada orang-orang baik yang telah banyak memberikan bantuan selama penelitian ini: Kanit Bapak Hulman, kak Mila, kak Andi dan rekan-rekan;
 17. Kepada kakak-kakak senior: kak Nurul Fadilah, Elisabeth, dan Mutyah Bharuddin, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;

18. Terimah kasih kepada para bias ku member EXO (Chanyoel, Do Kyungsoo, Kai, Lee Suho, Byun Baekhyun, dan member lainnya) dan juga kepada member NCT 2020 (Lee Taeyong, Lee Haechan, Jhonny, Jaehyun, Mark Lee, Doyoung, Jaemin, Renjun, Jen0, dan member lainnya). Terimah kasih telah menjadi pelarian dan juga healing untuk penulis dalam melewati segala drama yang terjadi selama melakukan penelitian.

19. Terimah kasih yang teramat kepada diri sendiri yang tidak pernah menyerah dan juga mampu melewati segala suka dan duka sendiri, tanpa merepotkan dan melibatkan orang lain dalam masalah yang setiap kali datang, selalu mampu mencari jalan keluar disetiap orang lain merasa jika itu adalah jalan buntu.. Terimah kasih kepada hati yang tidak pernah lelah untuk selalu kuat dan selalu bisa menerima segala masalah dengan cara yang positif

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala keritikan, saran, dan masukan diharapkan dapat membangun terhadap kelayakan dan kesempurnaan karya ini. penulis baerharap agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Aaamiin.

Makassar,.....2021

Ruhaimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHANSKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kriminologi	8
1. Pengertian Kriminologi.....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
3. Manfaat Mempelajari Kriminologi.....	13
4. Pembagian Kriminologi.....	14
B. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Dari Perspektif Kriminologi	16
C. Pengertian Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan	24
1. Pengertian Kejahatan	24
2. Jenis-jenis Kejahatan.....	26
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP	29
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	30
3. Jenis-jenis Tindak pidana Penggelapan	31
E. Pengertian Gadai.....	33
F. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor.....	33
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Populasi dan Sampel	41
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor di Kota Makassar	43
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan di Kota Makassar oleh Aparat Penegak Hukum	54
BAB V PENUTUPAN	63
1. Kesimpulan	63
2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
A. Tabel 1.	42
B. Tabel 2.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi saat ini kendaraan bermotor baik itu berupa roda dua maupun roda empat sangat dibutuhkan, guna untuk kebutuhan transportasi dalam mempermudah masyarakat berpergian. Kendaraan juga kerap dijadikan sebagai tolak ukur status sosial seseorang.

Realitasnya dalam kehidupan dewasa ini kita sering menjumpai orang-orang yang memanfaatkan kendaraan miliknya sebagai lahan bisnis. Misalnya saja jual beli, rental, dan bahkan menggadaikan kendaraan miliknya. Oleh karena itu, banyak orang yang memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan masih banyak modus lainnya. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun.

Definisi kejahatan menurut R.Soesilo yaitu “membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan sudut pandang

sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.¹

Terjadinya kejahatan dikarenakan keinginan untuk mendapatkan uang secara singkat dan cepat sering kali menjadi alasan. Salah satu bentuk kejahatan yang dapat kita jumpai yaitu penggelapan gadai kendaraan bermotor.

Di Indonesia sendiri penggelapan telah diatur dengan begitu jelasnya dalam KUHPidana. Penggelapan di atur dalam Pasal 372-377 KUHPidana

Penggelapan dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari penjelasan ayat di atas sudah jelas bagaimana penggelapan ini dilarang dan dianggap sebagai kejahatan di Indonesia. Akan tetapi masih banyak saja orang-orang yang melakukan penggelapan gadai kendaraan tak terkecuali di kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia.

¹R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 2.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Makassar dalam penggelapan gadai kendaraan yaitu seorang Perempuan berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya bersama pasangan tak jelas di salah satu Kos yang beralamat di Jl. Syekh Yusuf – Galontala Kabupaten Gowa. (Minggu, 26/10/2020), Malam. awalnya Korban menggadaikan sepeda motornya kepada Si Pelaku dengan jumlah yang sudah disepakati. Ternyata Sepeda Motor dan uang penebusan korban raib di ambil oleh Si Pelaku”. Motor yang telah berada di tangan pelaku ada beberapa yang digadaikan kembali ke tempat lain dengan nominal yang lebih tinggi dan beberapa ada yang dititipkan atau dijualkan ke penadah.²

Dari hal di atas yang menjadi masalah, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait faktor dan juga upaya penanggulangan dalam kejahatan penggelapan gadai ke daraan bermotor di kota Makassar. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggelapan Gadai Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar tahun 2018-2020)”**.

²<https://polrestabesmakassar.com/blog/waspada-master-tipu-gelap-gadai-kendaraan-diamankan-resmob-mamajang.html> (Koran *online*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penggelapan gadai kendaraan bermotor di kota Makassar?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penggelapan gadai kendaraan bermotor di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penipuan gelap gadai motor di kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan gelap gadai motor di kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan penipuan gelap gadai kendaraan bermotor
2. Dapat menjadi masukan kepada aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya kejahatan penipuan gelap gadai kendaraan bermotor

3. Untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah penipuan gelap gadai kendaraan bermotor.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk membuktikan tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Gadai Kendaraan bermotor (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2018-2020)”, adalah asli dilakukan oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap penelitian oleh peneliti terdahulu oleh:

1. Ahmad Fatonah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggelapan Kendaraan Kredit (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2016-2019). Skripsi ini membahas mobil kredit sebagai objek dalam penelitian.
2. Cut Agustina Maulisha, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental (Suatu penelitian di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Objek dalam skripsi ini yaitu kendaraan bermotor roda empat milik rental dengan tujuan penelitian untuk melihat faktor-faktor penyebab, hambatan dalam penanggulangan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Banda Aceh?
2. Apa saja hambatan-hambatan penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan mobil rental di Banda Aceh?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat milik rental di Banda Aceh?
3. Asep Miftah Farid, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, Penanganan Kasus Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda dua di Polres Garut Tahun 2008-2010. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana

penggelapan kendaraan bermotor dua, hal lain yang menjadi tujuan juga mengenai penanganan dan faktor penyebab.

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut?
2. bagaimana penanganan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut?
3. Apa faktor penyebab tidak terselesaikannya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polres Garut tahun 2008-2009?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh seorang antropologi Perancis P.Topinard. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.³

Kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan mengungkapkan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis dan kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lain dari sejenisnya,, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara sebagaimana adanya.⁴

Pengertian tersebut dicermati secara kritis mengidnिकासikan pengerian yang sangat luas, karena tidak hanya melihat dari

³ A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 1.

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

kejahatan itu sendiri, tetapi bisa dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Seperti kalangan kriminolog ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat.⁵

Adapun pengertian kriminologi menurut para ahli yaitu:

- a. W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁶
- b. Sutherland kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, meliputi perbuatan legal, perilaku ilegal, dan proses respon sosial terhadap pelanggaran hukum.⁷
- c. Hoefenagels berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu empiris yang berkaitan dengan norma hukum mempelajari kejahatan dan prosedur formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminalisasi, situasi pelaku, hubungan antara sebab dan

⁵Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 1.

⁶A.S. Alam, *Op.cit*, hlm. 2.

⁷Totok Sugiarto, *Op.cit*, hlm. 2.

akibat, reaksi dan tanggapan formal informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.⁸

Dari beberapa pengertian kriminologi diatas penulis menyimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya terkait dengan kejahatan dari berbagai aspek pendukungnya dalam ilmu lain yang mempelajari kejahatan dan penjahat, penampilannya, sebab dan akibat, juga penanggulangannya sebagai ilmu teoritis. Juga bekerja keras dalam mencegah dan mengatasi atau menghilangkan terjadinya kejahatan kekerasan dan alasan mengapa orang melakukan kejahatan kekerasan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan
 - a. Aliran-aliran (mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
2. Penologi, yaitu ilmu yang mempelajari pembangkitan, perkembangan, makna dan manfaat hukum.
3. Sosiologi hukum (pidana, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas mengenai aliran-aliran pemikiran, maka obyek studi kriminologi adalah:

⁸ Nur Fadhilah Mappaselleng, 2018, *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 2.

⁹ Istijab, 2020, *Krimnologi*, C.V Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 18.

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kejahatan yang diatur dalam hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan, yaitu norma-norma diatur dalam peraturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perilaku yang dikriminalisasi oleh hukum, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, terutama studi sosiologi tentang undang-undang pidana, telah menunjukkan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan. Alhasil, kriminologi telah memperluas studi tentang perilaku yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas. Meskipun perilaku tersebut tidak diatur dalam hukum pidana, kerusakan materi dan kerusakan kehidupan dan kesehatan manusia dianggap sangat merugikan bagi lapisan masyarakat.¹⁰

Kejahatan sendiri secara umum memiliki unsur-unsur (*elements of crime*), dan rumusan kejahatan harus mencakup unsur obyektif (*actus reus*) dan unsur subyektif (*mens rea*). Unsur obyektif adalah perilaku yang melanggar hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum, sedangkan unsur subyektif meliputi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

unsur kesalahan dalam arti luas, kesanggupan bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian serta tidak adanya alasan pemaaf.

b. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melakukan tindak pidana atau sering disebut “penjahat”. Studi tentang penjahat ini terutama dilakukan oleh kriminologis positif dengan alasan mengapa orang melakukan kejahatan. Dalam mencari penyebab kejahatan, kriminologis positif menyadari bahwa penjahat dan bukan penjahat memiliki asumsi dasar yang berbeda-beda, perbedaan ini didasarkan pada biologi psikologi dan sosio-kultural. Oleh karena itu, pencarian penyebab biasanya dilakukan terhadap narapidana atau mantan narapidana melalui metode kultural (*determinis kultural*). Keberatan utama terhadap kriminologis positif tidak hanya karena anggapan dasar ini belum terbukti, tetapi juga karena kejahatan merupakan konstruksi sosial, yang berarti bahwa perilaku tertentu dianggap kejahatan, dan perilaku tersebut dikategorikan sebagai kejahatan oleh masyarakat. Terjadi di masyarakat kompleks.¹¹

c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku

Studi mengenai reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan

¹¹ Istijab, *Op.cit*, hlm. 20.

masyarakat terhadap perilaku atau gejala-gejala yang muncul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan bagi masyarakat luas, namun undang-undang belum mengaturnya. menurut penelitian apa yang disebut sebagai kriminalisasi, deskriminalisasi atau hukuman dapat dihasilkan.¹²

3. Manfaat Mempelajari Kriminologi

Sama halnya dengan ilmu pengetahuan lain, kriminologi juga memiliki manfaat dan tujuan. Untuk memahami arti dan tujuan dalam mempelajari kriminologi perlu kita ketahui terlebih dahulu awal studi tentang kejahatan sebagai penyelidikan pada abad ke-19. Penyelidikan awal dilakukan oleh Adolphe Quetelet yang menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau "moral statistics". Penyelidikan berikutnya dilakukan oleh Lombroso yang kemudian disusun dalam sebuah buku berjudul *L'Uomodelinquente*.¹³

Sejak peradaban manusia kejahatan telah dikenal oleh masyarakat. semakin banyak peradaban, semakin banyak pula aturan yang ada dan pelanggaran akan aturan tersebut. Kejahatan sering disebut sebagai bayangan dari peradaban atau *crime is a shadow of civilization*.

Kejahatan yang terjadi menyebabkan banyak penderitaan dan kesengsaraan. Misalnya saja pada pengedaran narkoba yang

¹² Istijab, *Op.cit*, hlm. 21.

¹³ Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Adimata, Bandung, hlm. 17.

merusak berjuta-juta masa depan para anak remaja. Kejahatan kerah putih yang menyebabkan kerusakan alam lingkungan yang pada akhirnya menyebabkan banjir, kekeringan yang panjang, dan akibat dari semua itu banyak nyawa menghilang yang tak terhitung lagi jumlahnya.¹⁴

Dari sinilah kriminologi lahir dan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan, dan menjelaskan sebab terjadinya suatu kejahatan serta upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, kriminologi sangat memberikan manfaat dalam mengurangi kejahatan yang banyak membawa penderitaan kepada masyarakat, hal inilah yang menjadi tujuan utama dalam mempelajari kriminologi.

4. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. kriminologi teoritis

secara teoritis kriminologi ini bisa dibagi menjadi lima cabang ilmu pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

a) Antropologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ciri-ciri fisik yang menjadi ciri khas dari seorang

¹⁴ A.S.Alam, *Op.cit*, hlm. 15.

penjahat. Misalnya: menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong dan seterusnya.

b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

c) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar

e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. kriminologi praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

1) Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

- 2) Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Dari Perspektif Kriminologi

Perkembangan kejahatan atau kriminologi terus menghasilkan pendapat ahli dari berbagai kriminolog dan ahli hukum. Berikut adalah beberapa alasan terjadinya kejahatan:¹⁵

1) Teori *Anomie*

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Teori *anomie* beranggapan semua masyarakat mengikuti seperangkat nilai budaya, nilai budaya kelas menengah yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya yang paling penting

¹⁵A.S. Alam, *Op.cit*, hlm. 47-61.

adalah keberhasilan dalam ekonomi. Sebab orang-orang tingkat bawah tidak memiliki sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) guna mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan dan beralih menggunakan sarana-sarana tidak sah (*illegitimate means*).

2) Teori *cultural deviance*

Berlawanan dengan teori diatas, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang yang berasal dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang sering bertentangan dengan nilai-nilai kelas menengah. Oleh karena itu, ketika orang-orang tingkat bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma tradisional dengan cara mencuri, merampok dan lainnya.

3) Teori *Social Control*

Konsep kontrol lahir pada 1920-an, E.A. Ross salah seorang bapak sosiologi Amerika ini percaya dengan sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang harus dilakukan seseorang dan control perilaku secara universal, apapun bentuk kepercayaan yang dipilih orang. Teori kontrol sosial adalah teori yang mencoba untuk menemukan jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini

menempatkan penyebab kejahatan pada kelemahan hubungan atau ikatan individu atau dengan sosial.¹⁶

Dalam teori kontrol sosial ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1) Kasih sayang (*attachment*)

Kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika kasih sayang sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.

2) Keterikatan seseorang terhadap subsistem (*commitment*)

Keterikatan seseorang pada pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi.

3) Keterlibatan (*involvement*)

Keterlibatan seseorang dalam aktifitas subsistem konvensional.

4) Kepercayaan (*beliefs*)

Aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis,

¹⁶Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, PT Buku Seru, Jakarta, hlm. 59.

diantaranya struktur keluarga, pendidikan dan kelompok yang lebih banyak mendominasi. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, walter lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b) Terjadinya konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang tepat, terutama kota-kota besar.
- c) Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'samarpola' (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

4) Teori *differential Assosiation*

Shuterland menemukan *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan "*definition to violation of law*" atau dengan "*definitions unfavorable to violation of law*". Tidak semua pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan prilaku kriminal,

tetapi yang terpenting adalah isi proses komunikasi dengan orang lain.¹⁷

Differential association didasarkan pada sembilan proposisi (dalil) yaitu sebagai berikut¹⁸:

- 1) *Criminal behaviour is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari)
- 2) *Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal ataupun non-verbal.
- 3) *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan teman-teman dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari perilaku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak daripada media massa seperti film, televisi, dan surat kabar.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 74.

¹⁸ Wahyu Muljono, *Op.cit*, hlm. 75-77.

- 4) *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membongkar kotak, membuka kunci dan sebagainya, tetapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukannya sendiri. Dengan kata lain penjahat juga belajar keterampilan dan memperoleh pengalaman.
- 5) *The specific direction of motives is learned from definition of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan sebagai aturan yang harus dijalankan,

sementara di tempat lain dia dikelilingi orang yang definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan. Tidak setiap orang setuju bahwa hukum harus ditaati . beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai sesuatu yang tidak penting.

6) *A person becomes delinquent because an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci dari diferensial asosiasi, arah utama dari teori. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan berhubungan teman yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

7) *Differential association may vary frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya). Tingkah dari definisi-definisi seorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan

kekerapan kontrak, berapa lamanya, dan arti definisi kepada si individu.

- 8) *The process of learning criminal behaviour and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain). Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.
- 9) *While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general need and values, since noncriminal behaviour is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). Pencuri toko mencuri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang lain bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Motif-motif-frustasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta

status sosial, konsep diri yang rendah, dan semacamnya menjelaskan baik tingkah laku kriminal maupun non kriminal.

Menurut teori asosiasi diferensial, perilaku jahat dapat dipahami melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok digunakan untuk kejahatan dan penyebab (nilai, motivasi, rasionalisasi dan perilaku) untuk mendukung perilaku jahat tersebut. Dengan mengajukan teori ini, sutherland ingin pandangannya menjadi teori yang bisa menjelaskan kemunculan kejahatan.

C. Pengertian Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan

1. Pengertian kejahatan

kejahatan adalah pokok dari penyelidikan dalam kriminologi yang berarti bahwa kejahatan yang dilakukan dan orang yang melakukan kejahatan. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan lain yang terpenting dalam kriminologi yaitu mengumpulkan bahan-bahan. Persamaan lainnya adalah para penyidik harus memenuhi syarat yaitu kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti semua hal yang berhubungan dengan *homosapien*.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari

perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo mermuskan sebagai berikut:¹⁹

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan idak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

R.Soesilo menyebutkan ada dua pengertian kejahatan yaitu pengertian secara yuridis dan secara sosiologis. Penggolongan tersebut sebagai berikut:²⁰

- a) Pengertian secara yuridis: bahwa kejahatan adalah segala perbuatan manusia yang memenuhi segala perumusan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Bahwa perilaku atau perbuatan jahat dapat dirasakan oleh tiap-tiap orang. Misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Suatu perbuatan dikatakan jahat bukan hanya yang terdapat dalam KUHP tetapi juga dalam undang-undang, peraturan pemerintah serta keputusan-keputusan dalam praktek pengadilan.
- b) Pengertian secara sosiologis: yang termasuk dalam kejahatan yaitu segala tingkah laku manusia yang walaupun belum diatur dalam perundang-undangan. Yang menurut masyarakat perbuatannya dapat merugikan

¹⁹ Soedjono.D, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

²⁰ R.Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 11.

kesusilaan orang perorangan, dan merugikan masyarakat umum.

2. Jenis-jenis Kejahatan

Kejahatan digolongkan dalam beberapa penggolobgan, yaitu sebagai berikut:

a) Boger berpendapat penggolongan kejahatan didasarkan pada motif pelaku, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), misalnya penyelundupan.

b. Kejahatan seksual, misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP.

c. Kejahatan politik (*politival crime*), misalnya pemberontakan partai komunis, DI/TII dan lain sebagainya.

d. kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam.

b) Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

a. Kejahatan yakni semua pasal-pasal yang disebutkan dalam Buku II KUHP.

b. Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebutkan dalam Buku III KUHP.

c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, sebagai berikut:

i. Kejahatan terhadap orang (*crimes againts person*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.

ii. Lejahatan terhadap harta benda (*crimes againts property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.

iii. Kejahatan terhadap kesusilaan (*crimes againts piblicdecebsy*), misalnya perbuatan cabul

c) Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Profesional crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk proses itu, misalnya pemalsuan uang dan pencopet.

b. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan dan perdagangan narkoba.

c. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.

4) Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan sebagai berikut:

a. *Violent personal crimes*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan, pemerkosaan dan penganiayaan.

b. *Occasional property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.

c. *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.

d. *Politic crimes*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain.

e. *Public order crimes*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.

f. *Convensional crimes*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbory*), pencurian kecil-kecilan (*larceny*), dan lain-lain.

- g. *Organized crimes*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
- h. *Professional crimes*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain.

D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP

1. Pengertian tindak pidana penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan moral dan spiritual, dan kepercayaan yang jujur pada seseorang. Sebab dari kejahatan semacam ini bermula dari penyelewengan kepercayaan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam undang-undang pidana.²¹

Tindak pidana penggelapan secara yuridis diatur dalam Buku II tentang kejahatan dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Adapun pengertian penggelapan menurut M. Sudrajat yaitu penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan oleh pelakunya melalui cara-cara selain dari pada dengan melakukan kejahatan. Sehingga barang tersebut oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada intinya pelaku

²¹Mahenderi Massie, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Lex Crime, Vol. VI, Nomor 7 September 2017, hlm. 101.

tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dilimpahkan kepadanya oleh orang yang berhak atas suatu barang.²²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

a. Unsur Objektif

a) Perbuatan memiliki atau mengaku memiliki

Perkataan memiliki (*zich wedderechlijk toe-eigenen*), ada kalanya menguasai secara melawan hak atau menganggap sebagai milik serta mengaku sebagai milik. Adami chazawi mengatakan bahwa:

Perbuatan memiliki adalah suatu perbuatan menguasai benda seolah-olah dia pemilik benda tersebut. Dalam pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, yang dimana pemilik menentang melakukan hal yang sama terhadap barang miliknya.

b) Suatu benda

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat diartikan berbeda atau lain dengan benda bergerak dan berwujud.

c) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Bisa dikatakan penggelapan jika seluruh atau sebagian barang milik orang lain berada pada kekuasaannya, yang dimana dia bertindak sebagai pemilik barang itu.

²²Reina, 2019, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan kepada Debitur", Skripsi, Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 29.

Dengan mealwan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut.

- d) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
Perbuatan menguasai suatu benda bukan karena kejahatan didalam perbuatan melawan hukum penggelapan bukan merupakan ciri pokok.

b. Unsur subjektif

- a) Barangsiapa
- b) Dengan sengaja
- c) Melawan hukum

3. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan

Penggelapan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penggelapan biasa

Penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan barang orang lain dan itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal diatas yaitu:

- a. Unsur objektif

- a) Perbuatan memiliki;
 - b) Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 - c) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan
- b. Unsur subjektif
- a) Kesengajaan;
 - b) Melawan hukum.

2. Penggelapan ringan

Disebutkan dalam Pasal 373 Kitab Undang-undang Hukum Pidana "Perbuatan yang dijelaskan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan atau dan harganya tidak lebih dari Rp.250,- dihukum, karena penggelapan ringan."

Berdasarkan rumusan diatas , yang menggolongkan pasal tersebut sebagai penggelapan ringan adalah unsur bukan ternak dan harga tidak lebih dari dua puluh ribu rupiah.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Pasal 374 kitab undang-undang hukum pidana menyatakan: "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama liah tahun".

Adapun unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur hubungan kerja dan karena jabatannya.

4. Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Diatur dalam Pasal 375 Kitab undang-undang hukum pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selalu demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Selain Pasal 375 Pasal 376 juga termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam keluarga sesuai dalam ketentuan-ketentuan dalam Pasal 367 berlaku.

E. Pengertian Gadai

Pengertian gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Jukum Perdata, yaitu:

suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya untuk melarang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Terlihat dari ketentuan Pasal 1150 dapat diketahui bahwa perjanjian gadai merupakan perjanjian aksesoir, artinya merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok (yaitu perjanjian pinjam-

meminjam uang). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mencegah jangan sampai debitur lalai mengembalikan uang pinjaman atau bunganya.²³

Objek gadai yaitu benda yang dapat bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Objek gadai (benda jaminan) seharusnya merupakan benda benda yang dapat dialihkan atau dipindahtangankan, sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli.²⁴

F. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-undang No..22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yaitu:

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, telah jelas bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi.

²³ Djaja S.Meliata, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 25.

²⁴ *Ibid.*,

Akan tetapi, kendaraan tersebut bukan kendaraan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, membuat pabrik kendaraan semakin berkembang pesat. Sebagai wujud nyata masyarakat Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Saat ini kendaraan bermotor dianggap sebagai lambang status sosial di masyarakat. Akan tetapi, banyak pula masyarakat yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Kesenjangan yang terjadi menimbulkan berbagai macam kejahatan salah satunya penggelapan kendaraan. Kejahatan ini termasuk dalam golongan kejahatan harta benda (*crime againsts property*) yang menimbulkan kerugian.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang selalu dirasakan oleh masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam arti yang luas yaitu pelanggaran norma-norma hukum yang telah dirumuskan dalam aturan perundang-perundangan dan dari norma-norma yang hidup dalam masyarakat, misalnya saja norma agama dan norma moral. Kejahatan yang dirasakan sangat meresahkan, mengganggu ketertiban dan juga ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena

hal itu, masyarakat senantiasa berupaya untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Upaya dalam penanggulangan kejahatan bukan hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tetapi juga senantiasa dilakukan oleh aparat hukum. Berbagai kegiatan dan program terus dilakukan, sembari mencari cara yang tepat dan efektif untuk menagatasi hal tersebut. Pemberian sanksi juga pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah yang bijak.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Pengertian pencegahan kejahatan adalah suatu upaya, termasuk semua tindakan dengan tujuan tertentu, untuk mengurangi lingkup kekerasan dari suatu kejahatan dengan mengurangi atau dengan mencoba mempengaruhi orang dan masyarakat yang mungkin menjadi pelaku.

Dalam hubungan ini E.H. Sutherland dan Cressesy mengemukakan bahwa dalam *crime provention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:²⁵

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan

²⁵Varhan Herman, 2019, "*Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Elektroniik*", Skrripsi, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25.

kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Dari uraian di atas, ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, diantaranya sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Maksudnya adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya kejahatan. Dalam upaya penanggulangan ini yang menjadi hal utama yaitu niatnya meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan. Caranya yaitu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam diri seseorang.

2. Preventif

Upaya ini merupakan lanjutan dari pre-emptif, yakni pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang menjadi hal utama dalam upaya ini yaitu menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, misalnya saja penertiban tempat parkir, yang awalnya seseorang ingin mencuri motor tapi kesempatan

itu hilang karena motor-motor telah ditinggalkan di tempat penitipan motor.

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.